



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 06 November 1970, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ahim 10, no.33, RT.052, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, alamat email: nurulthursinah@gmail.com, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Gunung Tabur, 19 Januari 1973, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan DPUPR, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, RT.009, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Alamat email: herosubhan@gmail.com, sebagai Pemohon II;
- 3. PEMOHON III**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 15 Agustus 1975, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Rumbia 2, RT.020, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, alamat email: purislamet1@gmail.com, sebagai Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, tempat tanggal lahir Berau, 15 Agustus 1975, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Borong Bulu BTN Graha Matahari Permai Blok A No.3, RT.01, Kelurahan Bonto Ala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR



Selatan, alamat email: wenynhafidz@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

5. PEMOHON V, tempat tanggal lahir Berau, 17 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru Biologi MTs Negeri Berau, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, No.220, RT.012, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, alamat email: dilakasni@gmail.com, sebagai Pemohon V;

6. PEMOHON VI, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 08 Februari 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PTT DPM PTSP, bertempat tinggal Jalan Durian III, RT.006, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, alamat email: mrazin711@gmail.com, sebagai Pemohon VI;

7. PEMOHON VII, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 21 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SMK Segah, bertempat tinggal di Kampung Gunung Sari, RT.002, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, alamat email: alicantikasmkn1tpu@gmail.com, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma telah menikah dengan seorang perempuan bernama Djuraidah binti Raden Sosro pada bulan

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR



Februari 1970 berdasarkan Surat Keterangan di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 470/112/Pem-Trantib/X 2021 pada tanggal 18 Oktober 2021;

2. Bahwa dari pernikahan Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma dan Djuraidah binti Raden Sosro telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;

2.1 PEMOHON I, Tanjung Redeb, 06 November 1970;

2.2 PEMOHON II, Gunung Tabur, 19 Januari 1973;

2.3 PEMOHON III, Tanjung Redeb, 15 Agustus 1975;

2.4 PEMOHON IV, Berau, 15 Agustus 1975;

2.5 PEMOHON V, Berau, 17 Juli 1977;

2.6 PEMOHON VI, Tanjung Redeb, 08 Februari 1980;

2.7 PEMOHON VII, Tanjung Redeb, 21 Juli 1981;

6. Bahwa Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Berau dengan Nomor: 6403-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021;

7. Bahwa sebelum Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma meninggal dunia terlebih dahulu isteri yang bernama Djuraidah binti Raden Sosro meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Berau dengan Nomor: 6403-KM-28072021-0002 tanggal 28 Juli 2021;

8. Bahwa sebelum Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua kandung yang bernama AR. Sukma bin Pangeran Paku Negara dan Muttu binti Aji Cerana meninggal dunia;

9. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

11. Bahwa semasa hidup Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma mempunyai tabungan dan deposito di Bank BNI, dan tujuan para Pemohon menggunakan surat permohonan ini untuk pengurusan pengambilan tabungan

11.1 Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0088543230 atas nama AD. Kasni, H, SIP;

11.2 Deposito BNI dengan Nomor Rekening 89567746 atas nama A. D. Kasni. BA;

11.3 Deposito BNI dengan Nomor Rekening 89567759 dan 89625215 atas nama Achmad Djiwa Kasni. SIP berdasarkan Surat Tanda penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat Berharga Nomor: STPK/3158/TUK7.2.1/B/X/2021/Res Berau pada tanggal 13 Oktober 2021;

serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama TanjungRedeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1 PEMOHON I (Anak Kandung);
 - 2.2 PEMOHON II (Anak Kandung);
 - 2.3 PEMOHON III (Anak Kandung);
 - 2.4 PEMOHON IV (Anak Kandung);
 - 2.5 PEMOHON V (Anak Kandung);
 - 2.6 PEMOHON VI (Anak Kandung);
 - 2.7 PEMOHON VII (Anak Kandung);

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari Almarhum Achmad Djiwa Kasni bin AR. Sukma dan Almarhumah Djuraidah binti Raden Sosro;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Proses	:	Rp.	50.000.00
3. Panggilan	:	Rp.	0.00
4. PNP Panggilan	:	Rp.	70.000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000.00
6. Meterai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah		Rp.	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.TR